



**PUTUSAN**

**Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

D, Tempat & Tgl Lahir : Waai, 06 September 1979, Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jl. Waii, RT.002/RW.001, Kel / Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dalam hal ini diwakili oleh Marie S. Maahelumual, SH. Dan Ahmad Royani, SH, MH. Para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor MARIE S. MATAHELUMUAL, SH & REKAN, beralamat di Perum Citra Harmoni Blok E-1 No. 36 Sidodadi – Taman - Sidoarjo. HP.08121.606.119, HP.08121.6600.120. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2024 (terlampir). Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

R, , Umur : 51 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warga Negara : Indonesia, Alamat : tidak diketahui berada di Wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN. Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 183/Pdt.G/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

## **DALAM POSITA :**

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pemberkatan Nikah di Gereja Protestan Maluku pada tanggal 02 Nopember 2007, dan telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Register perkawinan Nomor: 40/CS.SLH/2007 tanggal 02 November 2007; (*vide bukti copy P.1.* ).
2. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan saling menyayangi antara keduanya;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2010 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, benih – benih pertengkaran mulai nampak karena Tergugat tidak memperhatikan penggugat sebagai suaminya tetapi sibuk dengan pekerjaan dan urusannya sendiri, kalau diingatkan oleh penggugat tergugat selalu marah-marah;
5. Bahwa dari pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2010 pisah rumah, Penggugat tinggal di Jl. WAIL, RT.002/RW.001, Kel / Desa WAAAI, Kecamatan SALAHUTU, Kabupaten MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU. dan Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas tetapi berada di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa dari berbagai pertengkaran dan perkecokan yang berlangsung tersebut pernah didamaikan oleh keluarga dari Penggugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 14 (Empat Belas) Tahun dimana telah membuat Penggugat merasa putus asa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena bagaimanapun perbuatan Tergugat tersebut jelas melanggar hukum perkawinan dan memberikan pengaruh buruk bagi Penggugat, dengan demikian Penggugat berhak mengajukan perceraian karena antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 39 angka 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN. Amb



No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

8. Bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, maka sebaiknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri saja / **PUTUS KARENA PERCERAIAN**, dari pada tetap dipertahankan justru akan menambah beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat. Sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak, oleh karenanya cukup alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan " perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon c. q. Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM PETITUM :**

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Register perkawinan Nomor: 40/ CS.SLH/2007 tanggal 02 November 2007; **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ambon sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir sebagai berikut :

1. Untuk Penggugat menghadap Kuasanya di persidangan ;
2. Untuk Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 183/Pdt.G/2024/PN. Amb tanggal 17 Juli 2024 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 183/Pdt.G/2024/PN. Amb tanggal 31 Juli 2024 dan relaas Panggilan Sidang Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi Tergugat tetap juga tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi memanggil Tergugat karena Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi sesuai asli KTP an Dominggus Abraham Tuasela Nomor 9271050609790003 tanggal 17 -08-2018 yang di beri tanda P-1;
2. Foto kopi sesuai asli Kartu Keluarga an Dominggus Abraham Tuasela Nomor 8101141307180002 tanggal 19 -04-2024 yang di beri tanda P-2;
3. Foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Nomor 471.12/10/NW /III/2024 tanggal 04 Maret 2024, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 59/K/KPAT-JWI/D.15/05/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 474.2/01/KET/SLHT/III/2024 tanggal 01 Maret 2024, yang diberi tanda P-5 ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN. Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo, Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agustinus Tuasela, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semendah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam karena ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi dengan Penggugat hanya sebagai tetangga ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yaitu mempunyai hubungan sebagai suami-isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Januari 2005 di Jemaat GPM Bethel Passo dan sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dengan Kutipan Nomor : 8171-KW-26032015-0005 tanggal 26 Maret 2015 ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Skip selama 5 (lima) tahun 2(dua) bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak anak pertama bernama Ivender Godwin Pattiepeilohy Lahir pada tanggal 20 Mei 2015, anak ke dua bernama Ivena Gavriela Pattipeilohy Lahir pada tanggal 20 Maret 2017 dan anak ke tiga bernama Bryna Eleanor Gravila Pattipeilohy lahir pada tanggal 18 Mei 2019 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 16 Juli 2020 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa Setelah pisah sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa Hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah selingkuh dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN. Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hendry Stevi Parinussa, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semendah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam karena ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi dengan Penggugat hanya sebagai tetangga ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yaitu mempunyai hubungan sebagai suami-isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Januari 2005 di Jemaat GPM Bethel Passo dan sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dengan Kutipan Nomor : 8171-KW-26032015-0005 tanggal 26 Maret 2015 ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Skip selama 5 (lima) tahun 2(dua) bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak anak pertama bernama Ivender Godwin Pattipeilohy Lahir pada tanggal 20 Mei 2015, anak ke dua bernama Ivena Gavriela Pattipeilohy L;ahir pada tanggal 20 Maret 2017 dan anak ke tiga bernama Bryna Eleanor Gravila Pattipeilohy lahir pada tanggal 18 Mei 2019 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 16 Juli 2020 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa Setelah pisah sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa Hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah selingkuh dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN. Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dari Penggugat adalah Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Register perkawinan Nomor: 40/ CS.SLH/2007 tanggal 02 November 2007; PUTUS KARENA PERCERAIAN dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d bukti tertulis bertanda P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Agustinus Tuasela dan Saksi Hendry Stevi Parinussa, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ambon berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau



isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat jika alamat Tergugat tidak diketahui

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa KTP an Dominggus Abraham Tuasela Nomor 9271050609790003 tanggal 17 -08-2018, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga an Dominggus Abraham Tuasela Nomor 8101141307180002 tanggal 19 -04-2024 dan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 471.12/10/NW /III/2024 tanggal 04 Maret 2024, maka Penggugat diketahui beralamat di Jl. Waii, RT.002/RW.001, Kel / Desa Waii, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 1 Gugatan Penggugat perihal Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Pemberkatan Nikah di Gereja Protestan Maluku pada tanggal 02 Nopember 2007, dan telah melaksanakan perkawinan di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Register perkawinan Nomor: 40/ CS.SLH/2007 tanggal 02 November 2007; ( *vide bukti copy P.1.* ).

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 59/K/KPAT-JWI/D.15/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 dan bukti P-5 berupa foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 474.2/01/KET/SLHT/III/2024 tanggal 01 Maret 2024, maka telah ternyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah melangsungkan Pemberkatan Nikah di Gereja Protestan Maluku pada tanggal 02 Nopember 2007, dan telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Register perkawinan Nomor: 40/ CS.SLH/2007 tanggal 02 November 2007;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Agustinus Tuasela dan saksi Hendry Stevi Parinussa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semendah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam karena ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi dengan Penggugat hanya sebagai tetangga ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yaitu mempunyai hubungan sebagai suami-isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Januari 2005 di Jemaat GPM Bethel Passo dan sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dengan Kutipan Nomor : 8171-KW-26032015-0005 tanggal 26 Maret 2015 ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Skip selama 5 (lima) tahun 2(dua) bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak anak pertama bernama Ivender Godwin Pattipeilohy Lahir pada tanggal 20 Mei 2015, anak ke dua bernama Ivena Gavriela Pattipeilohy L;ahir pada tanggal 20 Maret 2017 dan anak ke tiga bernama Bryna Eleanor Gravila Pattipeilohy lahir pada tanggal 18 Mei 2019 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 16 Juli 2020 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa Setelah pisah sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN. Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah selingkuh dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Penggugat poin 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan dari Penggugat poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8 dan poin 9 perihal selama pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak, pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan saling menyayangi antara keduanya, sejak bulan Januari 2010 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, benih – benih pertengkaran mulai nampak karena Tergugat tidak memperhatikan penggugat sebagai suaminya tetapi sibuk dengan pekerjaan dan urusannya sendiri, kalau diingatkan oleh penggugat tergugat selalu marah-marah, dari pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2010 pisah rumah, Penggugat tinggal di Jl. WAIL, RT.002/RW.001, Kel / Desa WAAAI, Kecamatan SALAHUTU, Kabupaten MALUKU TENGAH Provinsi MALUKU. dan Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas tetapi berada di wilayah Republik Indonesia, dari berbagai pertengkaran dan perkecokan yang berlangsung tersebut pernah didamaikan oleh keluarga dari Penggugat tetapi tidak berhasil, atas peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 14 (Empat Belas) Tahun dimana telah membuat Penggugat merasa putus asa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena bagaimanapun perbuatan Tergugat tersebut jelas melanggar hukum perkawinan dan memberikan pengaruh buruk bagi Penggugat, dengan demikian Penggugat berhak mengajukan perceraian karena antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 39 angka 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang UU. No.1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN. Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, oleh karena sudah tidak ada lagi kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, maka sebaiknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri saja / PUTUS KARENA PERCERAIAN, dari pada tetap dipertahankan justru akan menambah beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat. Sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak, oleh karenanya cukup alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian in dan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan " perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8 dan poin 9 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Agustinus Tuasela dan saksi Hendry Stevi Parinussa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semendah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam karena ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi dengan Penggugat hanya sebagai tetangga ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yaitu mempunyai hubungan sebagai suami-Isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Januari 2005 di Jemaat GPM Bethel Passo dan sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dengan Kutipan Nomor : 8171-KW-26032015-0005 tanggal 26 Maret 2015 ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Skip selama 5 (lima) tahun 2(dua) bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak anak pertama bernama Ivender Godwin Pattiepeilohy Lahir pada tanggal 20 Mei 2015, anak ke dua bernama Ivena Gavriela Pattipeilohy L;ahir pada

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN. Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2017 dan anak ke tiga bernama Bryna Eleanor Gravila Pattipeilohy lahir pada tanggal 18 Mei 2019 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 16 Juli 2020 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa Setelah pisah sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa Hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah selingkuh dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat baik dari bukti – bukti maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut mendukung untuk dikabulkannya perceraian dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan :

*“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”,*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :

*“Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8 dan poin 9 tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Register perkawinan Nomor: 40/ CS.SLH/2007 tanggal 02 November 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 dan poin 4 perihal Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon dan Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ambon sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 dan poin 4 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

*“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya, dengan demikian dalam amar putusan perceraian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pengugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tempat diatatnya perkawinan dalam hal ini yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya sehingga petitum gugatan Penggugat poin 3 dan poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan Penggugat dan/Tergugat sendirilah yang wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon walaupun tetap memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat poin 5 perihal Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg menyatakan bahwa :

“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”,

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan oleh karena Tergugat di pihak yang kalah maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka gugatan dari Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 1 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN. Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Register perkawinan Nomor: 40/ CS.SLH/2007 tanggal 02 November 2007; PUTUS KARENA PERCERAIAN;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ambon sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lutfi Alzagladi, S.H dan Iqbal Albanna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 2 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suriati Difinubun, S.Hi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2024/PN. Amb



Ttd  
Lutfi Alzagladi, S.H..

Ttd  
Martha Maitimu, S.H.

Ttd  
Iqbal Albanna, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Suriati Dfinubun, S.Hi

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 100.000,00;
3.....B	:	Rp 690.000,00;
biaya panggilan		
4.....P		
NBP Panggilan		
5.....M		Rp 10.000,00;
aterai	:	Rp. 10.000,00;
6.....R		Rp. 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp 850.000,00;
( delapan ratus lima puluh ribu rupiah )		